

**TINDAK PIDANA TERHADAP KONFLIK ANTAR  
KAMPUNG DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Hermes Dananjaya Hartanto<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif sosiologis hukum terhadap konflik antar kampung di Indonesia dan bagaimana implementasi KUHP terhadap konflik antar kampung yang terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Konflik antar kampung di Indonesia bisa terjadi karena tingginya faktor sosiologis dari masyarakat setempat yang melakukan peristiwa pidana tersebut, dari faktor disorganisasi sosial, individualisme dalam praktek politik dan ekonomi, mobilitas sosial dan konflik budaya. konflik antar kampung biasanya terjadi karena ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, minuman keras, rasa solidaritas, kesenjangan sosial, penguasaan lahan dan hal-hal lain yang dapat membuat perpecahan. 2. Rumusan Pasal 170 dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah jelas dan mengatur tentang konflik antar kampung, bukan saja karena telah terjadinya kekerasan terhadap orang dan barang yang dilakukan secara bersama-sama, namun juga dapat merugikan orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah diatur dan dibagi tentang peranan dan pertanggungjawaban pelaku konflik antar kampung sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Namun implementasinya cukup sulit dalam memberikan sanksi yang adil dan efektif terhadap kerumunan massa yang melakukan konflik antar kampung tersebut. Hal ini karena dalam hukum pidana kita tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif dan sanksi pidana lebih lanjut ditunjukkan kepada diri individu pelanggar. Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku secara merata tidak mungkin dilakukan.

Kata kunci: Tindak pidana, konflik, antar kampung.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH., MH., Harly S. Muaja, SH., MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711438

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Konflik antar kampung tidak terlalu asing didengar karena pada masa lalu konflik antar kampung ini dilakukan oleh orang-orang dengan maksud untuk menyelesaikan masalah misalnya dengan adu tembak, dimana dua orang yang berselisih saling berbalik belakang kemudian berjalan saling menjauh dan pada hitungan tertentu akan saling berhadapan muka dan langsung menembak lawannya, hal ini banyak kita ketahui terjadi di daratan Eropa, yang merupakan peradaban budaya mereka. Ada juga bentuk lain yaitu untuk menunjukkan kekuatan sebagai ksatria sejati dalam memperebutkan seorang permaisuri; kerajaan atau kedudukan; mempertahankan kehormatan dan sebagainya. Di Indonesia konflik antar kampung berbeda dengan budaya masyarakat barat, karena masyarakat di daratan Eropa menganut paham individualis sedangkan Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang bertolak belakang dengan paham dan nilai budaya masyarakat barat. Oleh karenanya konflik antar kampung yang digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah tidak diperbolehkan menurut undang-undang. Banyak sebab yang dapat menjadi latar belakang terjadinya konflik antar kampung, misalnya karena ada ketidaksepahaman antara dua orang yang mengakibatkan terjadinya konflik antar kampung.

Konflik antar kampung tanpa disadari sengaja atau tidak disengaja dapat mengakibatkan seseorang (salah satu pihak) menderita bahkan sampai akhirnya meninggal pada saat atau sesudah melakukan konflik antar kampung. Dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya meninjau tentang konflik antar kampung menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tentang bagaimana pandangan masyarakat Indonesia mengenai konflik antar kampung serta akibat hukumnya bagi pelaku konflik antar kampung juga orang lain yang turut serta menyebabkan terjadinya konflik antar kampung.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penganiayaan bahkan kematian dapat juga diakibatkan oleh konflik antar kampung, yang sebenarnya oleh kedua belah pihak bukan dengan maksud untuk saling melukai atau pun

membunuh. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul: **“TINDAK PIDANA TERHADAP KONFLIK ANTAR KAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.”**

#### **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perspektif sosiologis hukum terhadap konflik antar kampung di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi KUHP terhadap konflik antar kampung yang terjadi di Indonesia?

#### **C. METODE PENULISAN**

Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan sarana kepustakaan untuk mendapatkan buku-buku atau bahan-bahan yang diperlukan, berkaitan dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan lainnya yang bermanfaat untuk kelengkapan tulisan ini.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. KONFLIK ANTAR KAMPUNG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM PADA MASYARAKAT DI INDONESIA**

Dilihat dari segi sosiologis, maka kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Sebagai salah satu gejala sosial, apa yang dinamakan kejahatan tentunya memiliki ciri-ciri khas yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut W. A. Bonger dalam buku kecilnya *Pengantar Tentang Kriminologi*, kejahatan dirasakan sebagai perbuatan yang imoral dan asosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh Pemerintah.

Rumusan Paul Mudigdo Moeliono, Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan berarti masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut. Dan sarana untuk tidak

membiarkan kejahatan dalam masyarakat adalah dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana, yang disertai ancaman hukuman bila perbuatan itu dilakukan (segi hukum). Dalam hal ini bisa dirasakan bahwa dilihat dari segi sosiologi dan kriminologi, hukum pidana dengan berbagai ancaman pidananya merupakan sarana dalam prevensi kejahatan. Dan karena masyarakat senantiasa mengalami pergeseran di bidang sosial budaya, dengan norma hukum termasuk di dalamnya, maka dijumpai adanya hukum pidana dapat berbeda pada setiap waktu dan tempat, yang berarti hukum dapat berbeda karena perbedaan waktu, misal perbuatan yang dahulu dianggap jahat, sekarang tidak lagi dan sebaliknya. Demikian pula terdapat perbedaan antara hukum pidana di negara yang satu dengan negara lain, yang disebabkan diantaranya oleh pergeseran sosial yang berakibat berubahnya pandangan masyarakat yang dialaminya berbeda di tiap masyarakat. Dan penentuan suatu kejahatan adalah dihubungkan dengan suatu waktu serta tempat tertentu pula.<sup>3</sup>

Interaksi Sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu. Kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lain, atau sebaliknya; dihubungkan dengan situasi yang terdapat dalam kelompok pergaulan hidup, cenderung membawa perubahan atau pergeseran sosial. Dalam proses pergeseran ini jelas setiap individu dalam pergaulan kelompok yang bersangkutan harus mengikuti dan menyesuaikan diri dalam proses pergeseran tersebut sesuai yang diharapkan oleh kelompok pergaulannya; yang bila penyesuaian tersebut tidak tercapai niscaya yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dengan melakukan tindakan yang tidak disukai oleh pergaulan kelompoknya.

Diantara tindakan atau perbuatan yang tidak disukai oleh pergaulan kelompoknya adalah apa yang oleh kelompok tersebut dianggap sebagai kejahatan. Interaksi sosial dalam arti tersebut sering diistilahkan pula dengan *proses sosial*.

<sup>3</sup> Soedjono. D, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung 1977, hal 18

<sup>4</sup> Dalam studi tentang kejahatan dan hubungannya dengan kehidupan sosial, Sutherland melalui penelitiannya telah membuat hipotesa mengenai hubungan kejahatan dengan proses sosial, yang dikemukakan dalam bukunya *Principles of Criminology*, Bab V *Kejahatan dan Proses Sosial*.

Hipotesa tersebut dijelaskan bahwa dalam proses sosial terdapat gejala sosial yang cenderung menimbulkan kejahatan dalam gejala sosial tersebut, yaitu:

1. Differential social organization atau social disorganization
2. Individualisme dalam praktek politik dan ekonomi
3. Mobilitas sosial
4. Konflik budaya

Keadaan demikian akan terjadi pelanggaran norma dalam berbagai bentuknya. Keadaan semacam ini dihadapi oleh kota-kota metropolitan atau kota-kota besar yang menjadi pusat berkumpulnya penduduk dari berbagai pola budaya kelompoknya.<sup>5</sup> Struktur masyarakat modern, yang merupakan jaringan hubungan antara manusia yang berdasarkan atas *achieved status* yang bersifat obyektif dan rasional, dan darinya berkembang lembaga-lembaga sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, yang dalam tata kerjanya menggunakan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan modern.

## **B. IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP KONFLIK ANTAR KAMPUNG DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Konflik antar kampung ini pada dasarnya dapat mengakibatkan suatu tindak pidana, baik itu tindak pidana terhadap ketertiban umum, tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana pembunuhan karenakonflik antar kampung adalah suatu peristiwa yang dilatarbelakangi oleh adanya persoalan yang mengakibatkan permusuhan sehingga kedua belah pihak yang bertikai ingin menyelesaikan persoalan lewat konflik antar kampung, namun hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya

kejahatan terhadap ketertiban umum, penganiayaan bahkan pembunuhan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konflik antar kampung diatur dalam beberapa pasal, salah satunya Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan.<sup>6</sup>

Adapun yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan, yang dimaksud kekerasan yaitu melakukan kekerasan yang artinya: "Mempergunakan tenaga jasmani yang besar dengan tidak sah", misalnya memukul dengan tangan kosong atau dengan senjata tajam. Kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama yang artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal ini. Dalam hal ini kekerasan harus ditujukan kepada orang atau barang, dan dijelaskan juga dalam pasal ini ialah kekerasan itu harus dilakukan di muka umum disebabkan kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban muka umum. Di muka umum artinya tempat di mana publik dapat melihatnya. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, penyertaan kekerasan harus diwujudkan secara fisik dan kekerasan itu bukan merupakan suatu alat atau maksud untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan dihubungkan dengan Pasal 89 KUHP

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 56

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 59

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hal. 5-8

selain perbuatan dilakukan secara fisik dapat juga dilakukan secara psikis.

Selain itu pelaku konflik antar kampung juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 358 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sebelumnya penulis ingin menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Menurut M. Sudrajat Bassar, penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu pertengkaran dimana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.<sup>7</sup>

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian antara warga ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu. Mereka yang terlibat atau melibatkan diri dalam perkelahian ataupun penyerangan kelompok, selain dapat didakwa dengan Pasal 358 KUHP dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana diantara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawan) luka parah atau meninggal.

Pasal 358 KUHP lebih jauh yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian atau konflik antar kampung. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat

yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisahkan perkelahian antara warga itu oleh undang-undang tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan. Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses konflik antar kampung dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas, kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan kampung (warga) lainnya.

Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP, maka sangat jelas keduanya memiliki persamaan, yakni keduanya sama-sama mengatur tentang tindak pidana dimana kualifikasi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP disamakan dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Bila kita mengamati dengan seksama kata demi kata dalam kedua pasal tersebut, maka akan nampak jelas perbedaan yang membedakan keduanya. Jika pada Pasal 170 KUHP subjeknya dua orang atau lebih yang benar-benar secara terbuka dimana tindakan kekerasan terhadap orang harus dilakukan di muka umum, artinya tempat dimana publik atau orang banyak dapat melihatnya dan dilakukan dengan tenaga bersama-sama, yang melanggar Pasal 170 KUHP dimasukkan ke dalam golongan kejahatan terhadap ketertiban umum. Sementara itu, pada Pasal 351 KUHP, kekerasan tidak serta merta harus dilakukan di

<sup>7</sup> Tubagus, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 23

muka umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; menurut pasal ini, untuk dapat dihukum cukup hanya dengan membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan), ada pula kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dikualifikasikan sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*) Pasal 338 KUHP.
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain, Pasal 339 KUHP.
3. Pembunuhan berencana (*moord*) Pasal 340 KUHP
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, Pasal 341, 342, dan 343 KUHP
5. Pembunuhan atas permintaan korban, Pasal 344 KUHP
6. Pengancaman dan pertolongan pada bunuh diri, Pasal 345 KUHP
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan, Pasal 346 – 349 KUHP

Penulis hanya akan membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja yang berkaitan dengan konflik antar kampung, dalam hal ini hanya menyangkut pada poin 1 dan 3.

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP berbunyi:  
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
Kejahatan itu disebut pembunuhan, dimana dalam peristiwa ini yang perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Jika seseorang dengan sengaja telah menyebabkan matinya orang lain maka ia dapat dituntut dengan Pasal 338 KUHP tersebut. Yang menjadi pokok pembuktian dalam rumusan Pasal 338 KUHP ini yaitu:

a. Bahwa perbuatan yang dilakukan telah mengakibatkan kematian orang lain.

b. Bahwa kematian itu memang disengaja.

Unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 338 KUHP yaitu:

A. Unsur objektif:

1. Perbuatan: Menghilangkan nyawa

2. Obyeknya: Nyawa orang lain

B. Unsur subjektif:

Dengan sengaja.

Jika Pasal 338 KUHP diperinci dalam kaitannya dengan konflik antar kampung, maka:

a. Pelakunya: kedua belah pihak yang melakukan konflik antar kampung.

b. Perbuatan: menghilangkan nyawa orang lain.

c. Obyeknya: nyawa orang lain

d. Waktunya : (1) pada saat konflik antar kampung

(2) sesudah konflik antar kampung

2. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur subyektif:

(1) Dengan sengaja

(2) Dan dengan rencana lebih dahulu

b. Unsur obyektif:

(1) Perbuatan: menghilangkan nyawa

(2) Obyeknya: nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP karena diletakkan pada unsur direncanakan terlebih dahulu.

Hukum pidana di Indonesia merumuskan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus yang mengakibatkan orang lain menjadi menderita baik itu disebutkan sebagai penganiayaan ringan, penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana yang dapat menimbulkan luka atau sakit berkepanjangan pada seseorang dapat diancam dengan hukuman pidana. Selain itu seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, dia langsung dapat dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya. Dapat dipidanya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh.

Kedua belah pihak yang melakukan konflik antar kampung dapat diancam dengan hukuman pidana apabila konflik antar kampung ini dilakukan dengan sengaja dan benar-benar terjadi. Konflik antar kampung yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP sebenarnya sudah dapat dikatakan telah memenuhi unsur kesengajaan karena konflik antar kampung dapat mengakibatkan orang lain mengalami sakit atau menderita baik yang langsung dirasakan maupun yang dirasakan di kemudian hari. Sebagaimana menurut Pasal 90 KUHP tentang macamnya luka berat:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih.

Pada dasarnya terhadap pelaku kejahatan konflik antar kampung atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya harus dikenakan suatu akibat hukum karena pada perkelahian tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang dapat diancam dengan undang-undang. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Konflik antar kampung yang melibatkan banyak orang dengan berbagai bentuk dan jenis alat yang dipergunakan dapat dikategorikan sebagai perkelahian massal yang masuk dalam jenis kejahatan.

BAB V buku ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ketentuan-ketentuan tentang campur tangan di dalam peristiwa pidana. Ada beberapa macam campur tangan, yang mempunyai akibat yang berlain-lainan. Jikalau diperhatikan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka tampaklah bahwa undang-undang mengatur dua macam pokok campur tangan dalam peristiwa pidana, yang masing-masing mengadakan pembagian lagi. Dua macam pokok campur tangan itu adalah:

- a. Perbuatan orang yang disebut pelaku peristiwa pidana itu (Pasal 55 KUHP)
- b. Perbuatan orang yang disebut pembantu peristiwa pidana itu (Pasal 56 KUHP)

Rumusan Pasal 55 KUHP adalah:

1. Orang yang melakukan (*dader*). Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*). "Turut melakukan" di sini diartikan dengan "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan.
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu

*(uitlokken)*. Di sini seperti halnya dengan menyuruh melakukan, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedangkan pada “menyuruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Sementara rumusan Pasal 56 ialah:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua rumusan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikenakan hukuman sebagai pelaku di sini adalah:

1. Orang yang melakukan peristiwa pidana
2. Orang yang menyuruh melakukan peristiwa pidana
3. Orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana

Orang yang melakukan peristiwa pidana di sini bukan hanya pelaku itu sendiri, tetapi ada orang lain yang menjadi kawan pelaku namun pada dasarnya peranan orang lain yang campur tangan ini tetap akan dihukum sesuai aturan undang-undang yang ada. Jikalau seseorang menyuruh orang lain melakukan sesuatu kejahatan, maka kedua-duanya melakukan campur tangan di dalam peristiwa pidana tersebut. Yang menyuruh disebut pelaku tak langsung dan yang disuruh disebut pelaku langsung. Tanggung jawab dari orang yang menyuruh melakukan tindak pidana itu ada batasnya. Pertama, tanggung jawab itu tidak melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang yang disuruh itu, meskipun maksud dari yang menyuruh itu tidak lebih daripada apa yang dikehendaki olehnya. Jikalau yang disuruh itu melakukan sesuatu hal yang melebihi suruhannya itu, maka ini akan menjadi tanggung jawab dari yang melakukan sendiri.

Menetapkan kesalahan orang yang turut campur itu harus ditelaah benar-benar macam-macam campur tangan manakah yang menjadi bagian dari orang itu di dalam terjadinya peristiwa pidana. Barangsiapa seorang diri melakukan sesuatu tindak pidana, maka ialah yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu. Akan tetapi jika beberapa orang turut campur

melakukan tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang menjadi pelaku dan yang menjadi pembantu. Turut campur tangan di sini sama halnya dengan perbuatan orang yang menyuruh orang lain menerima tantangan konflik antar kampung ini ataupun melakukan sesuatu (memperalat pelaku) sehingga terjadinya konflik antar kampung tersebut.

Pada dasarnya konflik antar kampung ini dilarang oleh undang-undang, dan bagi pelaku konflik antar kampung yang terbukti melakukan peristiwa pidana ini serta mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan (penganiayaan) bahkan kematian sekali pun, maka pelaku akan ditindak sesuai aturan hukum yang ada. Selain pelaku yang akan dikenakan sanksi pidana, ada pula orang lain yang ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya konflik antar kampung ini. Orang lain ini bukanlah pelaku (kedua belah pihak yang melakukan konflik antar kampung), namun ia juga dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa pidana tersebut sehingga ia akan dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya ini dianggap berbahaya menyangkut keselamatan jiwa, bukan saja bagi pelaku tetapi orang banyak yang akan ikut serta maupun yang tidak dalam konflik antar kampung ini, karena ia akan menderita akibat adanya konflik antar kampung ini.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Konflik antar kampung di Indonesia bisa terjadi karena tingginya faktor sosiologis dari masyarakat setempat yang melakukan peristiwa pidana tersebut, dari faktor disorganisasi sosial, individualisme dalam praktek politik dan ekonomi, mobilitas sosial dan konflik budaya. konflik antar kampung biasanya terjadi karena ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, minuman keras, rasa solidaritas, kesenjangan sosial, penguasaan lahan dan hal-hal lain yang dapat membuat perpecahan.
2. Rumusan Pasal 170 dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah jelas dan mengatur tentang konflik antar kampung, bukan saja karena telah terjadinya kekerasan terhadap orang dan

barang yang dilakukan secara bersama-sama, namun juga dapat merugikan orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah diatur dan dibagi tentang peranan dan pertanggungjawaban pelaku konflik antar kampungsesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Namun implementasinya cukup sulit dalam memberikan sanksi yang adil dan efektif terhadap kerumunan massa yang melakukan konflik antar kampungtersebut. Hal ini karena dalam hukum pidana kita tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif dan sanksi pidana lebih lanjut ditunjukkan kepada diri individu pelanggar. Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku secara merata tidak mungkin dilakukan.

## B. SARAN

1. Pandangan yang berbeda mengenai konflik antar kampungmenurut masyarakat luar (barat) dan masyarakat Indonesia berbeda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan paham yang dianut, negara barat lebih menganut paham individualis sedangkan masyarakat Indonesia lebih menganut paham sosialis. Oleh karena itu undang-undang harus dapat memberikan definisi yang lebih jelas tentang sejauh mana batasan mengenai konflik antar kampungini diatur oleh undang-undang di Indonesia.
2. Dikarenakan sulitnya mengatur pertanggungjawaban kolektif dan sanksi pidana kepada pelaku konflik antar kampungsecara merata. Maka diharapkanpara aparat hukum, dalam hal ini Kepolisian harus meningkatkan dalam menemukan bukti-bukti untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan siapa yang menyuruh melakukan serta siapa yang ikut serta dalam melakukan konflik antar kampungtersebut serta mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologis Kriminalitas*. CV. Remadja Karya: Bandung.
- Alam, A.S.2010. *Pengantar Krimonologi*. Pustajka Refleksi books: Makassar.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Alumni: Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. CV. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*. Angkasa: Bandung.
- Hamzah, Andi. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*.PT. Rinka Cipta: Jakarta.
- Kamisa. 2001.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Kartika: Surabaya.
- Kansil, C.S.T. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W.1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Lilikuwata, Henkie. 1985. *Teori-Teori Kriminologi*. Diklat Kuliah II: Jakarta.
- Lumintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.2004. *Teori-teori Hukum Dan kebiakan Pidana*. Alumni: Bandung.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rieneka Cipta: Jakarta.
- . 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT. Rieneka Cipta: Jakarta.
- Moeljatno. 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. PT. Tiara: Jakarta.
- Pelajaran Hukum Pidana ( Stelsel Pidana, Tindak Pidana). 2008.*Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Purnomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Galia Indonesia: Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E. 1992. *Teori Kriminologi suatu Pengantar*.PT. Citra Aditya: Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Centara : Jakarta.
- Santoso, Topo dan A. Zulfa.2001.*Kriminologi*.PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Simorangkir, J.C.T dkk. 1987. **Kamus Hukum**. Aksara Baru: Jakarta.
- Soedjono, D.1977. **Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan**. Karya Nusantara: Bandung.
- Soesilo, R. 1985. **Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab kejahatan)**. POLITEA: Bogor.
- , 1996.**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. POLITEA: Bogor.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. **Politik Hukum Pidana: Kajian Kriminalis dan Diskriminalisasi**. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Tubagus. 2001. **Kriminologi**.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Utrecht.1987. **Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I**. Pustaka Tinta Mas: Surabaya.
- Waluyo, Bambang. 2008. **Pidana dan Pemidanaan**. Sinar Grafika: Jakarta.
- Widiyanti, Ninik. 1987. **Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya**. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro.2003. **Asas-asas Hukum Pidana**. PT. Refika Aditama: Bandung.